



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JL. GARUDA NO. 103 KODE POS 84315 SUMBAWA BESAR
Telp. (0371) 21801 Fax. (0371) 626671
email: bkpp@sumbawakab.go.id

Sumbawa Besar, 26 September 2017

Nomor : 830/1740/BKPP/2017
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Pelaksanaan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah
Tahun 2017**

Kepada:
Yth. 1. Para Kepala Dinas/Badan Kab. Sumbawa
2. Inspektur Kab. Sumbawa
3. Sekretaris DPRD Kab. Sumbawa
4. Direktur RSUD Kab. Sumbawa
5. Para Kepala Bagian Setda Kab. Sumbawa
6. Para Camat lingkup Kab. Sumbawa
di-

Tempat

Mengacu dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sumbawa akan melaksanakan kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2017 bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Ujian Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi ASN yang memiliki ijazah:
1. Pendidikan Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a);
 2. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);
 3. Sarjana (S1) atau Diploma IV atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);
 4. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 5. Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c).
- B. Ujian Penyesuaian Ijazah meliputi:
1. Ujian kenaikan pangkat Tingkat I diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA atau yang sederajat menjadi Pengatur Muda (II/a);
 2. Ujian kenaikan pangkat Tingkat II diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Diploma III menjadi Pengatur (II/c);
 3. Ujian kenaikan pangkat Tingkat III diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV menjadi Penata Muda (III/a);
 4. Ujian kenaikan pangkat Tingkat IV diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat menjadi Penata (III/c).
- C. Persyaratan Umum
1. Minimal Juru muda golongan ruang I/a, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan ijazah SMA atau ijazah Diploma I, Ijazah lain yang setingkat;
 2. Minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III;
 3. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun pada pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang II/b, untuk calon peserta yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan dengan Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV;

